



PENETAPAN

Nomor: 90/Pdt.P/2020/PN Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pemohon telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

BAHRUN, Tempat tanggal lahir: Batang Biyu, 31 Desember 1963, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Bertempat tinggal: di Jorong Katimaha, Kelurahan Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat; *Selanjutnya disebut sebagai*
.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG PERKARA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 12 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan Nomor Perkara 90/Pdt.P/2020/PN Psb., telah menyampaikan perihal permohonannya tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama BHRUN yang lahir di Batang Biyu, tanggal 31 Desember 1963, adalah anak dari perkawinan BAHAR dan ROHANA.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tempat dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran No. 1312-LT-17122017-0294 yang semula tertulis KATIMAHAR, 31-12-1966 diganti menjadi Batang Biyu, 31-12-1963 dikarenakan kelalaian Pemohon saat pengurusan data administrasi kependudukan di kantor catatan sipil kabupaten pasaman barat dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan 90/Pdt P/2020/PN Psb



Pemohon ingin menyesuaikan data diri tersebut dengan data pensiun pemohon;

3. Bahwa untuk penggantian tempat dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tempat dan tahun kelahiran Pemohon dari semula tertulis Katimahar, 31-12-1966 diganti menjadi Batang Biyu, 31-12-1963;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti tempat dan Tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Nomor: No. 1312-LT-17122017-0294 yang semula tertulis Katimahar, 31-12-1966 diganti menjadi Batang Biyu, 31-12-1963;
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Bukti P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (BAHRUN) NIK: 1312103112660013 Provinsi Sumatera Barat, Kab. Pasaman Barat, tanggal 19-03-2019;
- Bukti P – 2 : Fotocopy Kartu Keluarga Kepala Keluarga BAHRUN Nomor: 1312032102190004 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman Barat;
- Bukti P – 3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Pasaman, Kab. Pasaman, Nomor 550/N/XI/10/II/1982 atas nama BAHRUN dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan 90/Pdt P/2020/PN Psb



YUSNANI;

Bukti P – 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BHRUN Nomor 1312-LT-17122017-0294 tanggal 17 Desember 2017 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Bukti P – 5 : Fotocopy Kutipan Surat Keputusan (SK) Nomor: SK-148/06.DIR/2018 tentang Pemberhentian Karyawan dan Hak Pensiun Normal atas nama BHRUN;

Bukti P – 6 : Surat Pernyataan oleh BHRUN dan diketahui Wali Nagari Lingsuang Aua (ASLI);

Bukti P - 7 : Surat Keterangan Beda Nama atas nama BHRUM yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingsuang Aua dengan Nomor: 942/SKBN/WN-LA/2020 (ASLI);

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-6 dan P-7 merupakan surat asli, maka menurut hukum surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. UMAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, merupakan tetangga saksi sejak lama;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan penggantian tempat dan tahun lahir Pemohon, yaitu Katimahar, 31-12-1966 diganti menjadi Batang Biyu, 31-12-1963, dikarenakan kesalahan pada saat pencatatan;
- Bahwa setahu saksi bahwa benar Pemohon lahir di Batang Biyu, pada tanggal 31 Desember 1963;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa yang tertulis di akta kelahiran ternyata berbeda dari yang sebenarnya, bahwa yang tertulis di

Halaman 3 dari 9 Penetapan 90/Pdt P/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta adalah Katimahar, 31-12-1966 sedangkan setahu saksi yang benar adalah Batang Biyu, 31-12-1963;

- Bahwa menurut saksi, Pemohon adalah orang yang sama/ satu orang nya meskipun ada beberapa perbedaan pada identitas milik Pemohon;

Saksi2. FARIDA HANUM;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan penggantian tempat dan tahun lahir Pemohon, yaitu Katimahar, 31-12-1966 diganti menjadi Batang Biyu, 31-12-1963, dikarenakan kesalahan pada saat pencatatan;
- Bahwa setahu saksi bahwa benar Pemohon lahir di Batang Biyu, pada tanggal 31 Desember 1963;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa yang tertulis di akta kelahiran ternyata berbeda dari yang sebenarnya, bahwa yang tertulis di akta adalah Katimahar, 31-12-1966 sedangkan setahu saksi yang benar adalah Batang Biyu, 31-12-1963;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon adalah orang yang sama/ satu orang nya meskipun ada beberapa perbedaan pada identitas milik Pemohon;
- Bahwa perubahan identitas ini dimaksudkan agar identitas Pemohon tidak berbeda lagi dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan 90/Pdt P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadipokokpermohonaniniadalahadanya perbedaan tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang terbaca dan tercatat dalam dokumen-dokumen Pemohon berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (BAHRUN) NIK: 1312103112660013 Provinsi Sumatera Barat, Kab. Pasaman Barat, tanggal 19-03-2019, lahir di Katimahar, 31-12-1966;
- Fotocopy Kartu Keluarga Kepala Keluarga BAHRUN Nomor: 1312032102190004 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman Barat, bahwa BAHRUN lahir di Katimahar, 31-12-1966
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAHRUN Nomor 1312-LT-17122017-0294 tanggal 17 Desember 2017 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, lahir di Katimahar, 31-12-1966;

dimana yang seharusnya Tempat dan Tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Batang Biyu, 31-12-1963 (vide bukti P-5, P-6, dan P-7) sehingga untuk kepastian dan kepentingan Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menunjukkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama UMAR dan FARIDA HANUM sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari bukti P-5, P-6, dan P-7 dan saksi-saksi telah didapat fakta-fakta:
 - Bahwa benar Pemohon lahir di Batang Biyu, 31-12-1963;
 - Bahwa benar Pemohon pada pencatatan identitas sebelumnya terjadi kesalahan sehingga identitas yang Pemohon miliki berbeda dengan yang sebenarnya (vide bukti P-1, P-2 dan P-4);



- Bahwa benar Pemohon dengan beberapa identitas tersebut adalah orang yang sama atau satu orangnya yaitu Pemohon sendiri;
- 2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon maka dapat diketahui bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan Hak Pensiun Pemohon kedepannya dan juga demi tertib administrasi data kependudukan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak dibertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepastian yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam hal ini berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya *ex- Parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon *an sich* maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, KK Pemohon dan Surat Keterangan Wali Nagari, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan data dan/atau pembetulan identitas perorangan dalam dokumen identitas kependudukan maka dalam hal ini Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disingkat dengan "UU Adminduk");



Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil, dimana dalam Pasal 1 angka 8 UU Adminduk disebutkan bahwa dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah menyadari adanya permasalahan dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dimana tertulis nama dan tempat serta tahun lahir Pemohon :BAHRUN lahir diKatimahar, 31-12-1966dan yang sebenarnya adalah BHRUN lahir di Batang Biyu, 31-12-1963, maka demi kepastian hukum menyangkut identitas tersebut kedepannya, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian atau penyeragaman idenititas Pemohon dalam setiap dokumen kependudukan maupun dokumen resmi lainnya yang menunjuk identitas Pemohon menjadi satu identitas yang sama (*single identity*) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Adminduk. Sehingga dengan demikian terkait identitas tersebut yang akan digunakan oleh Pemohon selanjutnya adalah: BHRUN lahir di Batang Biyu, 31-12-1963;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan identitas Pemohon tersebut, sudah menjadikewajiban dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat tertentu yang diatur juga dalam peraturan perundang-undangan, dan terhadap frasa "memerintah", Hakim tidak sependapat, dikarenakan Penetapan ini bersifat deklaratif, sehingga dengan dikeluarkannya Penetapan ini, meskipun pada frasa "memerintah", maka sudah menjadikewajiban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakannya, dan tidaklah diatur mengenai kewenangan lintas instansi, sehingga tidak ada kewenangan Hakim untuk memerintahkan instansi lain

Halaman 7 dari 9 Penetapan 90/Pdt P/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penetapan yang bersifat deklaratif tersebut, sehingga terhadap Petition ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berdasar dan beralasan hukum oleh karena itu patut dan pantas untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan sah secara hukum perubahan tempat dan tahun lahir Pemohon semula tertulis : BHRUN lahir di Katimihar, 31-12-1966 diubah menjadi: BHRUN lahir di Batangbiyu, 31-12-1963;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020, oleh **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**, selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dibantu **RIDWAN.K, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, H a k i m,

RIDWAN.K, S.H.,

RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.,

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : 30.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan 90/Pdt P/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp	
- Biaya Proses	:	30.000,-
	Rp	
- Redaksi	:	10.000,-
	Rp	
- Materai	:	6.000,-
	Rp	
- Leges	:	10.000,-
	Rp	
- Biaya Sumpah	:	30.000,-
	Rp	

JUMLAH Rp116.000,00 (seratusenambelasribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)